

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 057/KP.00/KNB-03/9/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan adHoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Mentapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses

pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat'

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 September 2024

Ketua,

Rizal Umami

Lampiran Surat :

Nomor : 057/KP.00/KNB-03/9/2024

Tanggal : 17 September 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rizal Umami, M.H	Ketua	Pengarah
2.	Samsul Hadi, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Hesty Rahayu, ST., MM	Anggota	Pengarah
4	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota	Pengarah
7	Lalu Rizizvan Arista, AP	Kepala Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
8	Abdurrahman	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Anggota		
9	Mariatun	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10	Khaerunnisa' Dyah Fitri, S.Psi	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11	Abhar,S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12	Firman	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

13	Budiawan, S.E	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14	Nurfaridah, S.Pd	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15	Muhamad Ikhsan, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
16	Lalu Muhammad Rizal Junaidi, S.H	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17	Murni, S.Pd	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18	Firmansyah, S.H	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19	Badrun, S.Pd	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20	Baiq Khaerunnisa, S.E.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21	Baiq Mentari Febriani, S.E.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
22	Muhamad Abdullah, S.Pd	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
23	Musahab, S.Pd	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ketua,



Rizal Umami

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal;

